



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M.Nasir, S.I.Kom,M.H., berkedudukan di Talang Baru RT. 001 RW.001 Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pasawaran, Provinsi Lampung, Gedung Gumanti, Tegineneng, Kab. Pesawaran, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. A. Syukri Baihaki, S.H., M.H., Eksan Nawawi, S.H. dan Arief Chandra Gutama, S.H. kesmuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Hi. A. Syukri Baihaki, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Letjen. Ryacudu Perum Kopri Blok E. III No. 5/6 Sukarame Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register Nomor 345/SK/2022/SK TJK tanggal 22 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

- 1. Erwan Setiawan**, bertempat tinggal di Jl. Turi Raya Perum Graga Madu Pesona Claster I No. 63 Rt.016, Kelurahan Tanjung seneng, Kecamatan Tanjung seneng, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kel.tanjung Senang, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H., Suherman, S.H., M. Kasrozi, S.H., Feni Nuritama, S.H., Andi Ashdik Adly, S.H., Andri Depriansyah, S.H. dan Robi Rahmanda, S.H., M.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Public Defender yang

Halaman 1 dari 4, Penetapan No.65/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pagar Alam, Gg. Timbai, Perum Grak Alam, Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register Nomor 356/SK/2022/SK TJK tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Naldi Rinara S. Rizal., bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin No. 35 D, LK. I RT 011, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kel.rawa Laut, Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Arie Sukma S. Rizal, bertempat tinggal di Jl. Prof Yamin No 35D, LK I, RT 011, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kel. Rawa Laut, Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Dini Merika Putri, bertempat tinggal di Jl. Turi Raya Perumahan Graha Madu Pesona Claster I No. 36 RT 016 Kelurahan Tanjung Senang, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H., Suherman, S.H., M. Kasrozi, S.H., Feni Nuritama, S.H., Andi Ashdik Adly, S.H., Andri Depriansyah, S.H. dan Robi Rahmanda, S.H., M.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Public Defender yang beralamat di Jl. Pagar Alam, Gg. Timbai, Perum Grak Alam, Gunung Terang, Langkapura, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dibawah Register Nomor 356/SK/2022/SK TJK tanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 4, Penetapan No.65/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Novandi, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Gunung Rajabasa II Blok D No. 16/51 Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut:

Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 65/Pdt.G/2022/PN Tjk, tertanggal 31 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 65/Pdt.G/2022/PN Tjk, dan Penetapan Hakim Nomor : 65/Pdt.G/2022/PN Tjk, tertanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa, tanggal 19 April 2022, Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan secara tertulis menyatakan keinginannya untuk mencabut permohonan, karena alasan untuk memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut diajukan pada persidangan sebelum pembacaan gugatan dan berdasarkan Pasal 272 Rv, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 272 Rv, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor: 65/Pdt.G/2022/PN Tjk atas nama Penggugat M. Nasir, SI. Kom., M.M., tidak dilanjutkan karena telah dicabut oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 4, Penetapan No.65/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp1.235.000,00,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhairi, S.H., M.H. dan Wini Noviarini, S.H., M.H., masing-masing sbbagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tjk tanggal 31 Maret 2022, dengan dihadiri oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan tanpa dihadiri Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim,

1. Zuhairi, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

2. Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.

Rincian biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
4. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp1.060.000,00
6. Sumpah	: -
7. PNPB Relas	: Rp. 50.000,00
Jumlah	: Rp1.235.000,00

Halaman 4 dari 4, Penetapan No.65/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4